

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeberatan di Peradilan Anak (Studi Putusan: PNTjk Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN)

Ilham Alkausar¹, Tami Rusli²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Article Info

Article history:

Accepted: 12 Agustus 2021

Publish: 17 September 2021

Keywords:

Theft,
Judge's Judgment,
Factors

Abstract

Children as gifts that are expected to be the successors of the family and nation sometimes do not match expectations with what is expected by both parents, often many crimes are committed by minors, crimes committed from the ordinary to extraordinary things, one of the crimes what is often done by minors is the crime of theft, there are many factors behind a minor committing a crime of theft that makes a child want to do it, one of which is bad environmental factors and family factors that pay less attention to the child, the judge's consideration is The most important thing in determining the realization of the value of a judge's decision is by looking at the existing facts.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Ilham Alkausar¹

Universitas Bandar Lampung

Email : ilhamalkautsar505@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negarayang berlandaskan akan hukum ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang disingkat dengan UUDNRI 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, makna dari negara hukum sendiri mengartikan negara Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan supremasi hukum untuk dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum dapat menetapkan kepada siapa saja apa yang harus dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan ataupun dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku, sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya semata kepada orang yang nyata saja yang berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan tindak pidana yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara dapat bertindak berdasarkan hukum yang ada, sistem kerja hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia (Hartanti, 2000).

Dalam penegakan hukum, hukum tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana yang tercantum pada KUHPidana atau yang diluar KUHPidana atau yang disebut dengan istilah *Lex Specialis Derogat Generalis*, setiap orang baik yang sudah dewasa maupun anak yang belum dewasa dapat Terjerat hukum, namun hukuman tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan berdasarkan keadilan.

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai

orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri (Ter Haar, 1977).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap anak dewasa jika si anak sudah berusia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin sedangkan menurut hukum Perdata dalam Pasal 330 menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Fauzan, 2009).

Sering ditemui banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur mulai dari pidana biasa hingga tindak pidana yang memiliki tuntutan yang tinggi, terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak salah satunya tidak jauh dari sistem pergaulan yang salah, yang menjadikan seorang anak Tersebut terjerumus untuk melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan apa akibat yang akan ditanggung oleh sang anak.

Hal ini terjadi pada kasus seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan perbuatan tersebut dilakukan Anak (inisial) dengan melakukan tindak pidana sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 13.00 Wib, Anak (inisial) bertemu dengan Anak Saksi Gusta Efendi bin minakRayo burhandi lapangan Desa Negara Batin untuk merencanakan melakukan pencurian atau menguasai barang orang lain tanpa izin, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 09.00 Wib Anak (inisial) janji bertemu dengan kawannya tersebut untuk melaksanakan aksi pencurian dan mereka bertemu di perempatan Jabung, setelah bertemu mereka berangkat menuju ke Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam.

Sekira jam 11.00 Wib Anak (inisial) dan kawannya berkeliling disepertaran Tanjung Senang dan Sukarame untuk mencari target motor yang bisa dicuri, sekira jam 21.30 Wib Anak (inisial) dan kawannya melintas di Jalan Pulau Tegal Sukarame Kota Bandar Lampung dan melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik korban Edwar H Siregar yang terparkir di depan kios buah dengan kondisi kunci motornya masih tergantung di sepeda motor tersebut.

Kemudian kawan si anak (inisial) memutarakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut mendekati sepeda motor yang menjadi target untuk diambil tanpa ijin tersebut, lalu Anak (inisial) turun dari boncengan kemudian dengan cepat mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Edwar H Siregar tersebut dan membawanya menuju ke Jabung Lampung Timur, ketika sampai di Negara Batin sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan oleh Anak (inisial) dan kawannya kepada saudara Udin (DPO) untuk dijual, keesokan harinya Kamis tanggal 28 November 2019 sekira jam 10.00 Wib Anak (inisial) dan kawannya menemui saudara Udin (DPO) untuk menanyakan apakah sepeda motor yang dititipkan untuk dijual tersebut telah laku atau belum, setelah menemui saudara Udin (DPO), Anak (inisial) dan kawannya diberitahu bahwa sepeda motor hasil curian tersebut sudah laku.

Selanjutnya saudara Udin (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Anak (inisial) dan kawannya dari hasil penjualan tersebut kawan si anak (inisial) mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sisanya milik Anak (inisial).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hastuti selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sudah jelas melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menurut Ibu Hastuti selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya dengan melihat unsur-unsur yang ada atau unsur-unsur yang sudah terpenuhi dengan apa yang sudah dilakukan oleh sang anak, unsur tersebut dapat menjadikan hakim dalam mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini anak sebagai subjek hukum yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak tersebut maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain; barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud, selain itu barang berupa kendaraan sudah diambil dan uang hasil penjualan sepeda motor itu telah habis dipergunakan digunakan untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari;

diatas terlihat bahwa perbuatan Anak tersebut didasarkan atas adanya niat/kehendak mereka untuk memiliki barang berupa sepeda motor tersebut, padahal mereka mengetahui dan menyadari barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sehingga tidak ada hak dari pencuri tersebut, dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak bersama-sama dengan temannya telah mengambil barang milik orang lain dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pembedaan diharapkan atas pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak tidak mengulangi lagi dan menjadikan pelajaran untuk kembali dalam kehidupan normal dimasyarakat, karena itu menurut Hakim pidana yang

dijatuhkan kepada Anak cukup memenuhi rasa keadilan dimasyarakat terlebih masih anak-anak yang harus mendapat perhatian lebih dalam perkembangannya.

Membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Huruf e Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan atas rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan pertimbangan bahwa karena Anak tersebut dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya yang seharusnya tidak dilakukan, Anak tinggal dilingkungan yang kurang baik, dan perbuatan yang dilakukan Anak sangat meresahkan masyarakat, kalau hal ini tidak jatuhkan tindakan tegas dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan pidana penjara diharapkan Anak tersebut akan jera dan tidak mengulangi dikemudian hari.

Keadaan yang memberatkan Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat Anak telah menikmati hasil perbuatannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Keadaan yang meringankan Anak sopan dalam persidangan, Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih sekolah kelas SMA.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN terdiri dari beberapa pertimbangan salah satunya sudah terpenuhinya unsur-unsur yang dilakukan oleh sang anak, selain itu Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penjatuhan pidana adalah bukan pembalasan, tapi diharapkan atas pidana yang dijatuhkan diharapkan Anak tidak mengulangi lagi dan menjadikan pelajaran untuk kembali dalam kehidupan normal dimasyarakat dan juga Anak tinggal dilingkungan yang kurang baik, dan perbuatan yang dilakukan Anak sangat meresahkan masyarakat, selain itu ada nya surat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung yang Merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara dan ditempatkan di LPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Huruf e Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan melihat hal-hal tersebut jelas bahwa sang anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana kurungan namun dengan melihat undang-undang dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Melatarbelakangi Seorang Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Terkait mengenai seorang anak ialah salah satu seseorang yang sangat penting dalam kehidupan di keluarga bahkan untuk bangsa dan negara dikarenakan seorang anak sebagai salah satu penerus generasi yang akan menjalankan atau melanjutkan kehidupan keluarganya dan bangsa selain itu seorang anak akan menentukan pembentukan sejarah yang akan tercermin pada sikap hidup berbangsa maupun bernegara dimasa depan, seorang anak memanglah terlihat masih suci dan bersih dikarenakan belum banyaknya atau tidak sama sekali hal-hal tindakan kriminal yang seorang anak-anak lakukan.

Meskipun seperti itu tidak semua anak tidak melakukan tindakan kriminal, dikarenakan ada sebagian anak pada masa tumbuh kembang atau pada masa perkembangan tidak lepas dari adanya kenakalan yang timbul pada seorang anak tersebut, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak biasanya adanya gejala penyakit (patologi) yaitu terjadinya pengabaian sosial yang dilakukan oleh lingkungan sekitar sehingga anak-anak tersebut mengubah pengabaian sosial tersebut menjadi sebuah tingkah laku yang menyimpang, dari sebagaimana seorang anak itu tumbuh dan berkembang.

Kejahatan atau Kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa dikarenakan banyak anak dibawah umur melakukan tindakan kriminal yang termasuk pada tindakan pidana yang terdapat hukuman pada hukum

positive yang berlaku. kenakalan yang berujung tindakan pidana pada seorang anak diketahui mempunyai beberapa faktor pada umumnya yang saling berhubungan satu sama lain sehingga anak tersebut dapat melakukan kenakalan yang berujung pada tindakan kriminal yang diancam oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ipda Agus Riyanto sebagai kasubnit 1 unit perlindungan perempuan dan anak di Polres Bandar Lampung ia mengatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Seorang Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian ialah :

1. Faktor keluarga

Sebelum seorang anak masuk ke dunia pendidikan secara formal, seorang anak akan terlebih dahulu diasuh atau diberikan pendidikan oleh keluarga baik itu seorang ayah maupun seorang ibu, faktor keluarga sangatlah penting untuk membentuk seorang anak, atau terhadap sikap baik atau buruknya perilaku seorang anak yang akan tergantung dari bentuk pendidikan dini yang diberikan oleh kedua orang tua atau pola asuh yang diberikan orang tua.

Banyaknya seorang anak melakukan tindak kenakalan yang berujung pada tindakan kriminal disebabkan dari pendidikan dini atau pola asuh yang salah kepada sang anak, diketahui masih banyak orang tua dengan kesibukannya membiarkan anak-anaknya untuk bermain tanpa adanya kontrol yang dilakukan oleh orang tua, dikarenakan kesibukan kedua orang tua sang anak bekerja dengan alasan untuk memenuhi keperluan harian keluarga sehingga tidak adanya kontrol berupa perhatian khusus atau pembinaan dari orang tua sehingga seorang anak tidak dapat menentukan apakah ini baik ataupun buruk, dikarenakan tidak adanya kendali dari orang tua.

2. Faktor lingkungan

Seseorang anak dibawah umur dapat melakukan kenakalan yang berujung pada tindakan pidana yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor terbesar dalam mengubah baik atau buruk tingkah laku seorang anak, bila seorang anak tumbuh kembang dilingkungan yang baik, sudah dipastikan sang anak akan tumbuh secara baik, namun jika tumbuh kembang dilingkungan yang buruk maka seorang anak pun dapat ikut terjerumus pada suatu kenakalan yang berujung pada tindak pidana.

Faktor lingkungan merupakan faktor terpenting dalam mengubah sikap seorang anak dikarenakan faktor lingkungan tersebut, merupakan salah satu tempat dimana seorang anak dapat mengeksplor dirinya sendiri, yang timbul rasa keingin tahuan yang begitu besar terhadap segala sesuatu yang menarik baginya, maka dari itu jika lingkungan nya sudah tidak mendukung atau hidup dilingkungan yang Buruk maka anak tersebut juga dapat ikut untuk melakukan tindakan yang buruk atau tindakan yang dilarang oleh agama ataupun hukum.

Bilamana seorang anak-anak dibawah umur bermain dan bergaul dengan teman-teman yang hidup di lingkungan yang baik maka perbuatan anak tersebut juga akan baik, namun kebalikannya bilamana anak-anak bergaul dan bermain dengan orang yang memiliki lingkungan yang buruk, sang anak akan terpengaruh juga untuk melakukan hal-hal buruk sehingga kemungkinan seorang anak akan terbujukan dari kawan pergaulannya untuk melakukan tindak pidana.

3. Faktor Pendidikan

Sebagian besar anak-anak yang melakukan tindak kejahatan biasanya anak-anak tersebut datang dari latar belakang pendidikan yang rendah atau bahkan tidak mengenyam dunia pendidikan, pendidikan pada seorang anak sangatlah penting dalam membentuk karakter sang anak dilingkungannya, biasa anak yang tidak mengenyam pendidikan atau hanya berpendidikan rendah akan dapat terpengaruh pada tingkatan kecerdasan yang dimiliki oleh sang anak, tidak banyaknya hal yang dapat dilakukan oleh sang anak atau

tidak punya keterampilan yang dapat dibentuk menjadi bakat yang dipunyai sang anak serta mudahnya pola pikir sang anak yang mudah dapat dipengaruhi maka anak tersebut dengan mudah mengekspresikan dirinya terhadap tindakan yang tidak baik dengan perbuatan yang bisa merugikan masyarakat contohnya ialah pencurian.

4. Faktor Ekonomi

Dapat diketahui bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk bisa membentuk seorang anak-anak menjadi pribadi yang baik, meskipun tidak dapat dipungkiri masih banyak kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak meskipun memiliki perekonomian yang baik, namun faktor ekonomi yang buruk dapat membentuk karakter dari seorang anak itu sendiri, jika dilihat sebagian besar kenakalan yang dilakukan seorang anak khususnya, seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan anak tersebut salah satunya datang dari keluarga kalangan yang kurang mampu atau tidak berkecukupan.

Desakan ekonomi dan gaya hidup yang tidak menyesuaikan diri atau adanya keinginan terhadap suatu hal yang diinginkan namun tidak memiliki uang untuk melakukan hal yang diinginkan sang anak tersebut, selain itu tingginya kebutuhan hidup ekonomi keluarga yang harus terpenuhi, dan tidak mampu untuk memenuhi keinginan sang anak, sehingga muncul perasaan nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana pencurian, dikarenakan hal tersebut dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri, yaitu dengan menjual barang curian itu kembali kepada pihak lain.

5. Faktor psikologis

Seorang anak yang diketahui kurang secara psikologis dengan sendirinya dapat dikatakan anak tersebut sering melakukan kejahatan karena perilakunya yang masih labil sehingga belum dapat memilah perbuatan yang baik atau buruk dan tidak memikirkan lebih jauh perbuatan jahat yang dilakukannya, tingkah laku dan relasi sosial anak yang buruk, kurang memiliki kesadaran sosial sehingga suka Menentang norma lingkungan. Semua perbuatan itu akibat tidak adanya kemampuan untuk mengendalikan, memahami, dan mengatur tingkah laku yang salah. Selain itu anak yang melakukan pencurian apabila dilihat dari psikologinya bisa jadi anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti kleptomania.

6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dengan menggunakan sistem Diversi, hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi si anak akibatnya anak kembali melakukan pengulangan tindak pidana. tidak adanya sanksi tegas dari aparat penegak hukum atau ringannya sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum menyebabkan anak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anak dapat melakukan tindak pidana yaitu termasuk tindak pidana pencurian, sang anak dalam melakukan hal tersebut tentu diiringi dengan beberapa faktor yang merubah sifat dan tingkah laku sang anak, faktor keluarga dan faktor lingkungan sangat berperan besar dalam membentuk karakteristik sang anak, dalam membentuk kepribadian yang baik, namun bila sang anak hidup tumbuh dan berkembang pada lingkungan dan keluarga yang kurang baik maka akan berdampak pula pada diri sang anak tersebut, berdasarkan uraian diatas jelas bahwa seorang anak dapat melakukan kejahatan khususnya pencurian dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung yang membentuk sang anak untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, namun faktor terbesar ialah faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang akan membentuk karakter sang anak dan menentukan baik buruknya perilaku sang anak tersebut.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan artikel ini:

67| Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeberatan di Peradilan Anak (Studi Putusan: PNTjk Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2021/PN) (Ilham Alkausar)

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak berdasarkan dari beberapa pertimbangan salah satunya sudah terpenuhinya unsur-unsur yang dilakukan oleh sang anak, selain itu Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu Anak tinggal dilingkungan yang kurang baik, dan perbuatan yang dilakukan Anak sangat meresahkan masyarakat, adanya surat rekomendasi dari Balai Pemasarakatan Klas II Bandar Lampung yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara dan ditempatkan di LPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Huruf e Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Faktor yang melatarbelakangi sang anak untuk melakukan tindak pidana khususnya pencurian terdiri dari beberapa faktor yang mengakibatkan sang anak melakukan tindak kejahatan tersebut, faktor-faktor tersebut ialah Faktor keluarga Faktor lingkungan, Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi, Faktor psikologis, Faktor Lemahnya Penegakan Hukum, seorang anak dapat melakukan kejahatan khususnya pencurian dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung yang membentuk sang anak untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, namun faktor terbesar ialah faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang akan membentuk karakter sang anak dan menentukan baik buruknya perilaku sang anak tersebut.

Adapun saran yang diberikan :

1. Saran untuk hakim pengadilan negeri tanjung karang dalam menjatuhkan hukuman kepada sang anak yang melakukan tindak pidana atas keinginan sendiri harus diputus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mengurangi hukuman yang ada, melihat kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak begitu banyak dikarenakan salah satunya lemahnya penegakan hukum bilamana hukum tersebut dihadapkan oleh sang anak.
2. Saran kepada masyarakat dalam membentuk karakter sang anak supaya lebih baik untuk kedepannya harus adanya kontrol penuh dari orang tua untuk mengarahkan sang anak dan mengajarkan hal-hal baik kepada sang anak selain itu harus juga diikuti dengan bimbingan pelajaran agama usia dini baik itu diajarkan di masjid, sekolah ataupun diajarkan oleh orang tua sendiri, anak sebagai aset masa depan harus dijaga dan diajarkan dalam berperilaku budi dan luhur, dan bukan hanya dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya perhatian khusus dari orang tua.

5. REFERENSI

- Abustam, A. (2021). Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 3(1).
- Ahmad Fauzan. 2009. *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masyhur, M. (2020). Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 2(2).
- Ter Haar. 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung.